

**ENDORSEMENT 001
STRIKE, RIOT AND CIVIL COMMOTION
(SRCC)**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this Policy shall be extended to cover loss or damage due to strike, riot and civil commotion which for the purpose of this Endorsement shall mean (subject always to the Special Conditions hereinafter contained) loss of or damage to the property insured directly caused by

1. the act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a strike or lock-out or not) not being an occurrence mentioned in Condition 2 of the Special Conditions hereof,
2. the action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in

**ENDOSEMEN 001
PEMOGOKAN, KERUSUHAN DAN
HURU-HARA (SRCC)**

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Polis ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan karena pemogokan, kerusuhan dan huru-hara yang untuk kepentingan Endosemen ini diartikan sebagai (selalu tunduk pada Kondisi Khusus yang tercantum selanjutnya) kerugian atas atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh

1. tindakan seseorang yang mengambil bagian bersama orang-orang lain dalam suatu gangguan ketertiban umum (baik berkaitan dengan suatu pemogokan atau penghalangan bekerja atau tidak) yang tidak merupakan suatu kejadian yang disebutkan dalam kondisi 2 pada Kondisi Khusus di bawah ini,
2. tindakan penguasa yang berwenang secara hukum dalam rangka menekan atau mencoba menekan segala

<p>minimizing the consequences of any such disturbance,</p> <p>3. the willful act of any striker or locked-out worker performed in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out,</p> <p>4. the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.</p> <p>Provided that it is hereby further expressly agreed and declared that</p> <p>1. all the terms, exclusions, provisions and conditions of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by this extension save in so far as the same are expressly varied by the following Special Conditions and any reference to loss or damage in the wording of the Policy shall be deemed to include the perils hereby insured against,</p> <p>2. the following Special Conditions shall apply only to the insurance granted by this extension, and the wording of the</p>	<p>gangguan tersebut atau dalam mengurangi dampak segala gangguan tersebut,</p> <p>3. tindakan sengaja pemogok atau pekerja yang dihalangi bekerja yang dilakukan dalam memperluas pemogokan atau menentang penghalangan bekerja,</p> <p>4. tindakan penguasa yang berwenang secara hukum dalam mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau mengurangi dampak tindakan tersebut.</p> <p>Dengan syarat bahwa dengan ini selanjutnya disetujui dan dideklarasikan dengan jelas bahwa</p> <p>1. segala syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi Polis diberlakukan dalam segala hal terhadap asuransi yang diberikan oleh perluasan ini sejauh hal yang sama secara jelas berbeda dengan Kondisi Khusus berikut, dan tiap rujukan pada kerugian atau kerusakan dalam kata-kata dalam Polis dianggap termasuk bahaya yang diasuransikan,</p> <p>2. Kondisi Khusus berikut ini berlaku hanya terhadap asuransi yang diberikan oleh perluasan ini, dan kata-</p>
---	---

Policy shall apply in all respects to the insurance granted by the Policy as if this Endorsement had not been made thereon.

Special Conditions

1. This insurance shall not cover
 - a. loss or damage resulting from total or partial cessation of work or the retarding, interruption or cessation of any process or operation
 - b. loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority,
 - c. loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation by any person of such building,
 - d. consequential loss or liability of any kind or description, any payments

kata dalam Polis berlaku dalam segala hal pada asuransi yang diberikan oleh Polis seandainya Endosemen ini tidak dibuat.

Kondisi Khusus

1. Asuransi ini tidak menjamin
 - a. kerugian atau kerusakan diakibatkan oleh penghentian kerja total atau parsial atau penghambatan, gangguan atau penghentian suatu proses atau operasi,
 - b. kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kehilangan kepemilikan permanen atau sementara diakibatkan oleh penyitaan, penahanan atau pengambil-alihan oleh penguasa yang berwenang secara hukum,
 - c. kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kehilangan kepemilikan permanen atau sementara dari suatu bangunan diakibatkan oleh penggunaan yang tidak sah oleh seseorang atas bangunan tersebut,
 - d. kerugian lanjutan atau tanggung jawab apapun juga jenis atau

<p>over and above the indemnity for the material damage as provided herein.</p> <p>Provided nevertheless that the Insurers are not relieved under b or c above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession.</p> <p>2. This insurance does not cover any loss or damage occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any of the following occurrences, namely</p> <p>a. war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war,</p> <p>b. mutiny, civil commotion assuming the proportion of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power,</p>	<p>deskripsinya, setiap pembayaran di atas dan melebihi ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana diatur disini.</p> <p>Dengan syarat bagaimanapun juga bahwa Penanggung tidak dibebaskan menurut b atau c di atas dari tanggung jawab kepada Tertanggung sehubungan dengan kerusakan fisik pada harta benda yang diasuransikan yang terjadi sebelum hilangnya kepemilikan atau selama hilangnya kepemilikan sementara.</p> <p>2. Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai akibat, yang secara langsung atau tidak langsung, dari kejadian berikut, yaitu</p> <p>a. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang sipil,</p> <p>b. pemberontakan, huru hara yang diperkirakan bagian dari atau menjurus kepada pembangkitan rakyat, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan,</p>
---	---

<p>c. any act of any person acting on behalf of or in connection with any organization with activities directed toward the overthrow by force of the government de jure or de facto or to the influencing of it by terrorism or violence.</p> <p>In any action, suit or other proceeding, where the Insurers allege that by reason of the provisions of this condition any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.</p> <p>3. This insurance may at any time be terminated by the Insurers on notice to that effect being given by registered post to the Insured's last known address, in which case the Insurers shall be liable to repay a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of termination.</p> <p>4. The limit of indemnity any one occurrence as stated below shall be</p>	<p>c. suatu tindakan seseorang atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi dengan aktivitas yang diarahkan kepada penggulingan paksa pemerintahan de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan terorisme atau kekerasan.</p> <p>Dalam setiap tindakan, tuntutan atau tindakan hukum lain, di mana Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan ketentuan dari kondisi ini suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</p> <p>3. Asuransi ini dapat setiap saat diakhiri oleh Penanggung dengan pemberitahuan tentang hal tersebut yang diberikan dengan pos tercatat ke alamat terakhir Tertanggung yang diketahui, dalam hal mana Penanggung bertanggung jawab membayar kembali premi secara proporsional untuk jangka waktu yang belum berakhir sejak tanggal penghentian.</p> <p>4. Batas ganti rugi setiap kejadian sebagaimana tercantum di bawah</p>
---	--

<p>understood to limit the indemnity for all loss or damage covered by this Endorsement during a consecutive period of 168 hours.</p> <p>The aggregate liability of the Insurers during the period of cover of this Policy shall be limited by twice the limit of indemnity any one occurrence.</p> <p>Limit of indemnity : any one occurrence</p> <p>Deductible: any one occurrence</p> <p>Extra premium</p> <p>Section 1: Section 2: Section 3:</p>	<p>dipahami untuk membatasi ganti rugi untuk semua kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Endosemen ini selama jangka waktu 168 jam berturut-turut.</p> <p>Jumlah keseluruhan tanggung jawab Penanggung selama jangka waktu jaminan Polis ini terbatas pada dua kali batas ganti rugi setiap kejadian.</p> <p>Batas Ganti Rugi : setiap kejadian</p> <p>Risiko sendiri : setiap kejadian</p> <p>Premi ekstra :</p> <p>Bagian 1: Bagian 2: Bagian 3:</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 006</p> <p style="text-align: center;">COVER OF EXTRA CHARGES FOR OVERTIME, NIGHT WORK, WORK ON PUBLIC HOLIDAYS, EXPRESS FREIGHT</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMENT 006</p> <p style="text-align: center;">JAMINAN BIAYA EKSTRA UNTUK KERJA LEMBUR, KERJA MALAM, KERJA PADA HARI LIBUR UMUM, PENGANGKUTAN EKSPRES</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat</p>

<p>insurance shall be extended to cover extra charges for overtime, night work, work on public holidays and express freight (excluding air-freight).</p> <p>Provided always that such extra charges are incurred in connection with any loss of or damage to the insured items recoverable under the Policy.</p> <p>If the sum(s) insured of the damaged item(s) is (are) less than the amount(s) required to be insured, the amount payable under this Endorsement for such extra charges shall be reduced in the same proportion.</p> <p>Extra premium</p> <p>Section 1:</p>	<p>Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin biaya ekstra untuk kerja lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum dan pengangkutan ekspres (tidak termasuk pengangkutan udara).</p> <p>Selalu dengan syarat bahwa biaya ekstra tersebut timbul berkaitan dengan suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang-barang yang diasuransikan yang dapat dijamin berdasarkan Polis.</p> <p>Jika harga pertanggungan barang yang rusak lebih kecil dari harga yang seharusnya diasuransikan, jumlah yang dapat dibayar berdasarkan Endosemen ini untuk biaya ekstra tersebut berkurang dengan proporsi yang sama.</p> <p>Premi ekstra :</p> <p>Bagian 1:</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 007 COVER OF EXTRA CHARGES FOR AIRFREIGHT</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover extra</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 007 JAMINAN BIAYA EKSTRA UNTUK PENGANGKUTAN UDARA</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra</p>

<p>charges for air-freight.</p> <p>Provided always that such extra charges are incurred in connection with any loss of or damage to the insured items recoverable under the Policy.</p> <p>Provided further that the amount payable under this Endorsement in respect of airfreight shall not exceed during the period of insurance.</p> <p>Deductible : 20% of the indemnifiable extra charges, minimumany one occurrence</p> <p>Extra Premium</p> <p>Section 1:</p>	<p>yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin biaya ekstra untuk pengangkutan udara.</p> <p>Selalu dengan syarat bahwa biaya tambahan tersebut timbul berkaitan dengan suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang-barang yang diasuransikan yang dapat dijamin berdasarkan Polis.</p> <p>Selanjutnya dengan syarat bahwa jumlah maksimal yang dapat dibayar berdasarkan Endosemen ini sehubungan dengan pengangkutan udara tidak melebihi selama jangka waktu asuransi.</p> <p>Risiko sendiri : 20% dari biaya ekstra yang dapat diberi ganti rugi, minimum setiap kejadian.</p> <p>Premi Ekstra</p> <p>Bagian 1:</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 502 COVER OF VALVES AND TUBES</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, this insurance shall be extended to include loss of or damage to</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 502 JAMINAN KATUP DAN TABUNG</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, asuransi ini</p>

valves and tubes. Indemnification shall be limited to the actual value of such items (of 1-7) immediately prior to the occurrence of the loss or damage, including ordinary freight, erection costs and custom duties and dues, if any.

1. Actual Values of :

1.1. stationary anode X-Ray tubes in single tank set-up and rotating anode X-Ray tubes without exposure counters for diagnostic equipment

1.2. surface and close-range radio-therapy X-Ray tubes and valves

1.3. video amplifier tubes

Age (months)	Actual value in % of New Replacement Value
< 18	100
< 20	90
< 23	80
< 26	70
< 30	60
< 34	50
< 40	40
< 46	30
< 52	20
< 60	10
> 60	0

diperluas termasuk kerugian atas atau kerusakan pada katub dan tabung. Pemberian ganti rugi dibatasi nilai sebenarnya dari butir tersebut (dari 1-7) sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, termasuk ongkos angkut yang biasa, biaya pemasangan dan bea cukai dan pajak, jika ada.

1. Nilai Sebenarnya dari:

1.1. tabung Sinar-X anoda statis dalam tangki tunggal yang dibuat dan tabung Sinar-X anoda berputar tanpa penghitung paparan untuk peralatan diagnosa

1.2. tabung dan katup Sinar-X radio-terapi permukaan dan jangkauan-dekat

1.3. tabung *video amplifier*

Umur (Bulan)	Nilai sebenarnya dalam % dari Nilai Penggantian Baru
< 18	100
< 20	90
< 23	80
< 26	70
< 30	60
< 34	50
< 40	40
< 46	30
< 52	20
< 60	10
> 60	0

2. Actual values of valves for diagnostic equipment

Age (months)	Actual value in % of New Replacement Value
< 33	100
< 36	90
< 39	80
< 42	70
< 45	60
< 48	50
< 51	40
< 54	30
< 57	20
< 60	10
> 60	0

3. Actual values of rotating anode X-Ray tubes with lead-sealed exposure counters for diagnostic equipment

Number of exposures	Actual value in % of New Replacement Value
< 10,000	100
< 12,000	90
< 14,000	80
< 16,000	70
< 19,000	60
< 22,000	50
< 26,000	40
< 30,000	30
< 35,000	20
< 40,000	10
> 40,000	0

4. Actual values of deep therapy X-Ray tubes and valves

Period of Operation or (Hours)	Age (month)	Actual value in % of New Replacement
--------------------------------	-------------	--------------------------------------

2. Nilai sebenarnya dari katup untuk peralatan diagnosa

Umur (Bulan)	Nilai sebenarnya dalam % dari Nilai Penggantian Baru
< 33	100
< 36	90
< 39	80
< 42	70
< 45	60
< 48	50
< 51	40
< 54	30
< 57	20
< 60	10
> 60	0

3. Nilai sebenarnya dari tabung sinar-X anoda berputar dengan penghitung paparan bersegel timah untuk peralatan diagnosa

Jumlah Paparan	Nilai sebenarnya dalam % dari Nilai Penggantian Baru
< 10,000	100
< 12,000	90
< 14,000	80
< 16,000	70
< 19,000	60
< 22,000	50
< 26,000	40
< 30,000	30
< 35,000	20
< 40,000	10
> 40,000	0

4. Nilai sebenarnya dari tabung dan katup Sinar-X terapi dalam

Jangka Waktu Operasi (Jam)	Umur (Bulan)	Nilai sebenarnya dalam % dari Nilai Penggantian Baru
----------------------------	--------------	--

		Value			
< 400	<18	100	< 400	<18	100
< 500	<22	90	< 500	<22	90
< 600	<26	80	< 600	<26	80
< 700	<30	70	< 700	<30	70
< 800	<35	60	< 800	<35	60
< 900	<40	50	< 900	<40	50
<1,000	<45	40	<1,000	<45	40
<1,100	<50	30	<1,100	<50	30
<1,200	<55	20	<1,200	<55	20
<1,300	<60	10	<1,300	<60	10
>1,300	>60	0	>1,300	>60	0
5. Actual values of X-Ray tubes and valves for material testing equipment			5. Nilai sebenarnya dari tabung dan katup sinar-X untuk peralatan ujicoba material		
Period of Operation or (Hours)	Age (month)	Actual value in % of New Replacement Value	Jangka Waktu Operasi (Jam)	Umur (Bulan)	Nilai sebenarnya dalam % dari Nilai Penggantian Baru
< 300	< 6	100	< 300	< 6	100
< 380	< 8	90	< 380	< 8	90
< 460	<10	80	< 460	<10	80
< 540	<12	70	< 540	<12	70
< 620	<14	60	< 620	<14	60
< 700	<16	50	< 700	<16	50
< 780	<18	40	< 780	<18	40
< 860	<20	30	< 860	<20	30
> 860	>20	20	> 860	>20	20
* whichever results in the lower actual value < = less than > = more than			* mana saja yang menghasilkan nilai sebenarnya yang lebih rendah < = kurang dari > = lebih dari		
6. Actual values of picture and pick-up tubes for TV equipment			6. Nilai sebenarnya dari tabung gambar dan penangkap untuk peralatan TV		
After 12 months' use, the actual values of picture and pick-up tubes shall be reduced			Setelah penggunaan 12 bulan, nilai		

<p>by 3% per month down to a minimum of 20% of the new replacement values.</p> <p>7. Actual values of other types of tubes and valves</p> <p>For other types of tubes and valves the actual values on the date of an occurrence shall be determined on the basis of data furnished by the supplier.</p>	<p>sebenarnya dari tabung gambar dan penangkap akan dikurangi 3% per bulan turun sampai suatu minimum 20% dari nilai penggantian baru.</p> <p>7. Nilai sebenarnya dari tabung dan katup tipe lain</p> <p>Untuk tabung dan katup tipe lain nilai sebenarnya pada tanggal suatu kejadian akan ditentukan berdasarkan data yang disediakan pemasok.</p> <p>Mitsui.06.04.06-SHW,HT,EH,ICR,AHS</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 503 COVER FOR THEFT</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agree extra premium, this insurance shall be extended to include the risk of theft of the insured items whilst on the premises provided, however, the Insured informs the police authorities immediately after any loss or damage due to theft is discovered.</p> <p>Deductible: 25 % of each loss or damage due to theft, minimum _____ any</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 503 JAMINAN TERHADAP PENCURIAN</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk mencakup risiko pencurian atas barang yang diasuransikan selama dalam lokasi yang disebutkan, bagaimanapun, Tertanggung memberitahu polisi yang berwenang sesaat setelah suatu kerugian atau kerusakan karena pencurian ditemukan.</p> <p>Risiko sendiri: 25% dari setiap kerugian atau kerusakan karena pencurian, minimal</p>

<p>one occurrence.</p> <p>Extra Premium</p> <p>Section 1: Section 2: Section 3:</p>	<p>_____ setiap kejadian.</p> <p>Premi Ekstra</p> <p>Bagian 1: Bagian 2: Bagian 3:</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 504 COVER OF MOBILE AND PORTABLE EQUIPMENT OUTSIDE THE PREMISES</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agree extra premium, this insurance shall be extended to include loss of or damage to the mobile and/or portable equipment as specified under</p> <p>item(s) No(s) contained in the schedule of the Policy whilst stationary or in transit anywhere within the territorial limits of</p> <p>The Insurers shall not be liable under this</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 504 JAMINAN PERALATAN BERGERAK DAN DAPAT DIBAWA BERADA DI LUAR LOKASI</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas mencakup kerugian pada atau kerusakan atas peralatan bergerak dan/atau dapat dibawa sebagaimana disebutkan dibawah</p> <p>butir No. yang terdapat dalam ikhtisar Polis selama tidak bergerak atau dalam pengangkutan dimanapun dalam batas teritorial</p> <p>Penanggung tidak bertanggung jawab</p>

<p>Endorsement for</p> <ul style="list-style-type: none"> - loss or damage occurring whilst the above items are unattended unless locked inside a building or vehicle, - loss or damage from any cause whatsoever whilst the above items are installed or carried in or on aircraft or aerial devices or waterborne vessels or craft. <p>Extra premium :</p> <p>Section 1 : Section 2 : Section 3 :</p>	<p>berdasarkan Endosemen ini untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang di atas tidak dijaga kecuali jika terkunci di dalam suatu bangunan atau kendaraan, - kerugian atau kerusakan dari sebab apapun selama barang-barang di atas dipasang atau dibawa dalam atau pada pesawat terbang atau peralatan udara atau kapal air atau kapal kecil. <p>Premi ekstra :</p> <p>Bagian 1 : Bagian 2 : Bagian 3 :</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 505 COVER FOR EARTHQUAKE</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to include the risk of earthquake, volcanic eruption and tsunami up to a limit of any one event.</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 505 JAMINAN UNTUK GEMPA BUMI</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas mencakup risiko gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami sampai dengan suatu batas setiap kejadian.</p>

<p>Extra Premium</p> <p>Section 1: Section 2: Section 3:</p>	<p>Premi Ekstra</p> <p>Bagian 1 : Bagian 2: Bagian 3:</p>
<p>ENDORSEMENT 506 - COVER FOR HURRICANE, CYCLONE AND TYPHOON</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to include the risk of hurricane, cyclone and typhoon up to a limit of any one event.</p> <p>Extra Premium</p> <p>Section 1: Section 2: Section 3:</p>	<p>ENDOSEMEN 506 JAMINAN UNTUK ANGIN RIBUT, ANGIN PUYUH DAN TOPAN</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas mencakup risiko angin ribut, angin puyuh dan topan sampai dengan suatu batas setiap kejadian.</p> <p>Premi Ekstra</p> <p>Bagian 1 : Bagian 2: Bagian 3:</p>
<p>ENDORSEMENT 507 COVER OF FULL REPLACEMENT VALUE</p>	<p>ENDOSEMEN 507 JAMINAN TERHADAP NILAI PENGGANTIAN PENUH</p>

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agree extra premium, where an insured item is totally destroyed or damaged beyond repair, the basis upon which the amount payable under the Policy is to be calculated shall be the full replacement value of the item destroyed or damaged.

Replacement Value shall mean the cost which would have to be incurred immediately before destruction of or damage to an insured item for replacing the destroyed or damaged item by a new item of a similar kind, capacity, size and quality.

Provided that

- the replacement work shall be commenced and carried out with reasonable dispatch, otherwise no payment shall be made beyond the amount which would have been payable under the Policy if this Endorsement had not been incorporated therein;
- no payment shall be made beyond the amount which would have been payable under the Policy if this Endorsement had not been incorporated therein, if at the

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endorsemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, apabila barang yang diasuransikan hancur atau rusak secara total yang tidak dapat diperbaiki, atas dasar mana jumlah yang dapat dibayarkan pada Polis ini akan dihitung adalah nilai penggantian penuh barang yang hancur atau rusak.

Nilai Penggantian berarti biaya yang seharusnya dikeluarkan sesaat sebelum kehancuran atas atau kerusakan pada suatu barang yang diasuransikan untuk mengganti barang yang hancur atau rusak dengan suatu barang baru yang serupa jenis, kapasitas, ukuran dan kualitas-nya.

Dengan syarat bahwa

- pekerjaan penggantian harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar, jika tidak maka tidak ada pembayaran dibuat melebihi jumlah yang seharusnya dibayar pada Polis ini jika Endosemen ini tidak menjadi kesatuan daripadanya;
- tidak ada pembayaran dibuat melebihi jumlah yang seharusnya dapat dibayar pada Polis ini jika Endosemen ini tidak menjadi kesatuan dari padanya, jika

<p>time of destruction of or damage to the insured item such destruction or damage is covered by any other insurance effected by or on behalf of the Insured, which is not based on reimbursement of the full replacement value;</p> <ul style="list-style-type: none"> - the item involved shall be no older than years at the time of the loss, calculated from the year of construction indicated in the list of machinery attached to the insurance contract; but no payment shall be made beyond the amount which would have been payable under the Policy if this Endorsement had not been incorporated therein, if at the time of the destruction of or damage to the insured item the manufacturer has ceased production of the respective model or if such model is no longer available as a new item from the manufacturer's or supplier's stock; - the amount payable for the replacement of the destroyed or damaged item shall not exceed the sum insured set opposite to that item in the schedule of the Policy. <p>Extra Premium</p> <p>Section 1:</p>	<p>pada saat kehancuran atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin oleh asuransi lain yang berlaku pada atau atas nama Tertanggung, yang tidak didasarkan pada pembayaran kembali dari nilai penggantian penuh;</p> <ul style="list-style-type: none"> - barang yang terlibat harus tidak lebih tua dari tahun pada saat kerugian, dihitung dari tahun pembuatan yang diindikasikan dalam daftar mesin yang dilekatkan pada kontrak asuransi; tetapi tidak ada pembayaran dibuat melebihi jumlah yang seharusnya dapat dibayar pada Polis ini jika Endosemen ini tidak menjadi kesatuan dari padanya, jika pada saat kehancuran atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan pabrik pembuat telah menghentikan produksi masing-masing model atau jika model tersebut tidak lagi tersedia sebagai suatu barang baru dari stok pabrik pembuat atau pemasok; - jumlah yang dapat dibayar untuk penggantian barang yang hancur atau rusak tidak melebihi harga pertanggungan yang ditentukan pada barang tersebut pada ikhtisar Polis. <p>Premi Ekstra</p> <p>Bagian 1:</p>
---	---

<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 508 COVER OF FULL REPLACEMENT VALUE IN CASE OF A LOSS DUE TO FIRE AND ALLIED PERILS</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agree extra premium, where an insured item is totally destroyed or damaged beyond repair by fire and/or allied perils, the basis upon which the amount payable under the Policy is to be calculated shall be the full replacement value of the item destroyed or damaged.</p> <p>Replacement Value shall mean the cost which would have to be incurred immediately before destruction of or damage to an insured item for replacing the destroyed or damaged item by a new item of a similar kind, capacity, size and quality.</p> <p>Provided that</p> <ul style="list-style-type: none"> - the replacement work shall be 	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 508 JAMINAN TERHADAP NILAI PENGGANTIAN PENUH DALAM HAL SUATU KERUGIAN KARENA BAHAYA KEBAKARAN DAN PERLUASANNYA</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, apabila barang yang diasuransikan hancur atau rusak secara total yang tidak dapat diperbaiki karena bahaya kebakaran dan/atau perluasannya, atas dasar mana jumlah yang dapat dibayarkan pada Polis ini akan dihitung adalah nilai penggantian penuh barang yang hancur atau rusak.</p> <p>Nilai Penggantian berarti biaya yang seharusnya dikeluarkan sesaat sebelum kehancuran atas atau kerusakan pada suatu barang yang diasuransikan untuk mengganti barang yang hancur atau rusak dengan suatu barang baru yang serupa jenis, kapasitas, ukuran dan kualitas-nya.</p> <p>Dengan syarat bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - pekerjaan penggantian harus dimulai

<p>commenced and carried out with reasonable dispatch, otherwise no payment shall be made beyond the amount which would have been payable under the Policy if this Endorsement had not been incorporated therein;</p> <ul style="list-style-type: none"> - no payment shall be made beyond the amount which would have been payable under the Policy if this Endorsement had not been incorporated therein, if at the time of destruction of or damage to the insured item such destruction or damage is covered by any other insurance effected by or on behalf of the Insured, which is not based on reimbursement of the full replacement value as defined above; - the item involved shall be no older than years at the time of the loss, calculated from the year of construction indicated in the list of machinery attached to the insurance contract; but no payment shall be made beyond the amount which would have been payable under the Policy if this Endorsement had not been incorporated therein, if at the time of the destruction of or damage to the insured item the manufacturer has ceased production of the respective model or if such model is no longer available as a new item from the manufacturer's or supplier's stock; 	<p>dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar, jika tidak maka tidak ada pembayaran dibuat melebihi jumlah yang seharusnya dibayar pada Polis ini jika Endosemen ini tidak menjadi kesatuan daripadanya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada pembayaran dibuat melebihi jumlah yang seharusnya dapat dibayar pada Polis ini jika Endosemen ini tidak menjadi kesatuan dari padanya, jika pada saat kehancuran atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin oleh asuransi lain yang berlaku pada atau atas nama Tertanggung, yang tidak didasarkan pada pembayaran kembali dari nilai penggantian penuh sebagai mana ditentukan di atas; - barang yang terlibat harus tidak lebih tua dari tahun pada saat kerugian, dihitung dari tahun pembuatan yang diindikasikan dalam daftar mesin yang dilekatkan pada kontrak asuransi; tetapi tidak ada pembayaran dibuat melebihi jumlah yang seharusnya dapat dibayar pada Polis ini jika Endosemen ini tidak menjadi kesatuan dari padanya, jika pada saat kehancuran atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan pabrik pembuat telah menghentikan produksi masing-masing model atau jika model tersebut tidak lagi tersedia sebagai
--	--

<p>- the amount payable for the replacement of the destroyed or damaged item shall not exceed the sum insured set opposite to that item in the schedule of the Policy.</p> <p>Extra Premium</p> <p>Section 1:</p>	<p>suatu barang baru dari stok pabrik pembuat atau pemasok;</p> <p>- jumlah yang dapat dibayar untuk penggantian barang yang hancur atau rusak tidak melebihi harga pertanggungan yang ditentukan pada barang tersebut pada ikhtisar Polis.</p> <p>Premi Ekstra</p> <p>Bagian 1:</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 510 COVER IN RESPECT OF LOSS OF RENTAL FOR LEASED ELECTRONIC DATA PROCESSING (EDP) EQUIPMENT</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, cover will be extended according to the following conditions :</p> <p>SCOPE OF COVER</p> <p>The Insurers hereby agree with the Insured that if material damage indemnifiable under Section I of this Policy, however limited to</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 510 JAMINAN SEHUBUNGAN DENGAN KERUGIAN UANG SEWA UNTUK PERALATAN PEMROSESAN DATA (EDP) ELEKTRONIK YANG DISEWA</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, jaminan diperluas sesuai dengan kondisi berikut:</p> <p>LUAS JAMINAN</p> <p>Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika kerusakan material yang dapat diberi ganti rugi</p>

occurrences for which the Insured is liable under the leasing contract, gives rise to a total or partial interruption of operation of the EDP equipment entered in the Schedule, the Insurers will indemnify the Insured, as hereinafter provided, for loss of rental for leased EDP equipment as a consequence of such loss or damage up to an amount not exceeding the agreed indemnification per day and not exceeding in all the sum insured in any one year of insurance, provided always that such interruption occurs during the period of insurance stated in the schedule or during any subsequent period for which the Insured pays and the Insurers may accept the premium for the renewal of this Policy.

SPECIAL EXCLUSIONS TO THE ENDORSEMENT

The Insurers shall, however, not be liable to for any loss of rental sustained as a result of:

- a. restrictions imposed by public authorities concerning the reconstruction or operation of the EDP equipment insured;

berdasarkan Bagian I Polis ini, bagaimanapun terbatas pada kejadian terhadap mana Tertanggung bertanggung jawab berdasarkan kontrak sewa, menimbulkan suatu gangguan total atau parsial dari operasi peralatan EDP yang tercantum pada Ikhtisar, Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung, yang selanjutnya diatur, untuk kerugian uang sewa untuk peralatan EDP yang disewa sebagai akibat kerugian atau kerusakan tersebut sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi penggantian kerugian yang disetujui per hari dan secara keseluruhan tidak melebihi harga pertanggungan dalam setiap tahun asuransi, selalu dengan syarat bahwa, gangguan tersebut terjadi dalam jangka waktu asuransi yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama periode berikutnya untuk mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini.

PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK ENDOSEMEN INI

Penanggung, bagaimanapun tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian uang sewa yang diderita akibat dari:

- a. pembatasan yang dikenakan oleh otoritas public mengenai pembuatan atau pengoperasian kembali peralatan EDP yang diasuransikan;

- b. the necessary funds not being available to the Insured in time for repairing or replacing damaged or destroyed equipment;
- c. delayed or impossible procurement of spare parts;
- d. delay due to the employment of foreign experts.

- b. dana yang diperlukan tidak tersedia pada Tertanggung tepat waktu untuk perbaikan atau penggantian peralatan yang rusak atau hancur;
- c. keterlambatan atau pengadaan yang tidak mungkin suku cadang;
- d. penundaan karena mempekerjakan tenaga ahli asing.

PROVISIONS APPLYING TO THE ENDORSEMENT

KETENTUAN BERLAKU UNTUK ENDORSEMEN INI

Memo 1 - Sum Insured

Memo 1 – Harga Pertanggungan

It shall be a requirement of this insurance that the sum insured stated in the schedule is the amount of annual rental payable under the leasing contract. The sum insured shall be based on the amounts agreed per day and per month as specified in the schedule.

Merupakan suatu syarat dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam ikhtisar adalah jumlah uang sewa tahunan yang dapat dibayar berdasarkan kontrak sewa. Harga pertanggungan didasarkan atas jumlah yang disetujui per hari dan per bulan sebagaimana yang disebutkan dalam ikhtisar.

Memo 2 - Basis of Indemnity

Memo 2 – Dasar Ganti Rugi

In the event of failure of the EDP equipment insured the Insurers shall be liable for the loss of rental that can be proved to have been sustained for the period during which the operation of the leased EDP equipment is interrupted or interfered with, but at the most for the indemnity period limit agreed.

Dalam hal kegagalan peralatan EDP yang diasuransikan Penanggung akan bertanggung jawab untuk kehilangan uang sewa yang dapat dibuktikan telah diderita untuk jangka waktu selama operasi peralatan EDP yang disewa tertanggung terganggu atau terpengaruh, tetapi paling

<p>The indemnity period shall commence with the occurrence of the accident.</p> <p>The insured shall bear the proportion of each claim which corresponds to the time excess agreed.</p> <p>If it is found following an interruption of the operation of the EDP equipment insured that the loss of rental sustained during the period of interruption is higher than the proportionate share of the annual sum insured applicable to this period, the Insurers shall be liable to indemnify the Insured only in respect of that proportion of the agreed annual sum insured which is applicable to the period of interruption, duly taking into account the indemnity period agreed.</p> <p>Any savings in cost shall be taken into account when calculating the indemnity amount to be paid by the Insurers.</p> <p>As from the date of an indemnifiable occurrence the sum insured shall be reduced for the remaining period of insurance by the amount of indemnity paid, unless the sum insured is reinstated.</p>	<p>lama untuk batas jangka waktu ganti rugi disetujui</p> <p>Jangka waktu ganti rugi dimulai dengan terjadinya kecelakaan.</p> <p>Tertanggung harus menanggung proporsi setiap klaim yang sesuai dengan risiko sendiri dalam waktu yang disetujui.</p> <p>Jika ditemukan yang mengikuti suatu gangguan operasi peralatan EDP yang diasuransikan bahwa kerugian uang sewa yang diderita selama jangka waktu gangguan lebih tinggi dari bagian proporsional harga pertanggungan yang dapat diterapkan pada jangka waktu ini, Penanggung bertanggung jawab memberi ganti rugi Tertanggung hanya sehubungan dengan proporsi dari harga pertanggungan tahunan yang disetujui yang dapat diterapkan pada jangka waktu gangguan, dengan memperhitungkan jangka waktu ganti rugi yang disetujui.</p> <p>Setiap penghematan biaya akan dipertimbangkan ketika menghitung jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Penanggung.</p> <p>Sejak tanggal suatu kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan akan berkurang untuk jangka waktu asuransi yang tersisa dengan jumlah ganti rugi yang dibayar, kecuali jika harga pertanggungan</p>
--	--

	dipulihkan.
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 511 COVER FOR ADDITIONAL EXPENDITURE INCURRED ONLY ONCE FOR REPROGRAMMING AND TRANSPORT</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this Policy shall cover, notwithstanding the provisions of Section 3, Memo 2, the additional expenditure incurred once up to the agreed sum insured of for each and every loss.</p> <p>Notwithstanding the provisions of Section 3, Memo 2, the indemnity shall be reduced by a deductible of 20% for each and every loss.</p> <p>Extra Premium</p> <p>Section 3</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 511 JAMINAN UNTUK PENGELUARAN TAMBAHAN YANG DIKELUARKAN HANYA SATU KALI UNTUK PEMROGRAMAN KEMBALI DAN PENGANGKUTAN</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Polis ini menjamin, menyimpang dari ketentuan Bagian 3, Memo 2, pengeluaran tambahan yang dikeluarkan satu kali sampai dengan harga pertanggungan yang telah disetujui untuk setiap dan masing-masing kerugian.</p> <p>Menyimpang dari ketentuan Bagian 3, Memo 2, ganti rugi akan dikurangi dengan risiko sendiri 20% untuk setiap dan masing-masing kerugian.</p> <p>Premi Ekstra</p> <p>Bagian 3</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 512 COVER FOR ADDITIONAL EXPENDITURE</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 512 JAMINAN UNTUK PENGELUARAN</p>

<p style="text-align: center;">FOR THE RESTORATION OF EDP SYSTEMS</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, all additional repair costs that can be proved to have been incurred as a result of the loss event of and the restoration effected in this connection shall be indemnified, provided there is a maintenance agreement.</p> <p>This cover shall be applicable for a period of as from the date the restoration is completed</p>	<p style="text-align: center;">TAMBAHAN UNTUK PERBAIKAN SISTEM EDP</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, semua biaya perbaikan tambahan yang dapat dibuktikan telah dikeluarkan sebagai akibat dari kejadian kerugian sebesar..... dan perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan ini diberi ganti rugi, dengan syarat terdapat suatu perjanjian pemeliharaan.</p> <p>Jaminan ini akan dapat berlaku untuk jangka waktu sejak tanggal perbaikan selesai.</p> <p>SHW/HT/AHS/ABN/EH-Nipponkoa – 12/04/06</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 531 - EXCLUSION OF LOSS OR DAMAGE DUE TO FIRE, LIGHTNING, EXPLOSION AND IMPACT OF AIRCRAFT</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of any loss or damage arising directly from lightning,</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 531 – PENGECUALIAN TERHADAP KERUGIAN ATAU KERUSAKAN KARENA KEBAKARAN, PETIR, LEDAKAN DAN BENTURAN PESAWAT TERBANG</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan setiap kerugian atau</p>

<p>directly or indirectly from fire, the extinguishment of a fire, or clearance of debris and dismantling necessitated thereby, chemical explosion, smoke, soot, aggressive substances, impact of aircraft and other aerial devices and/or articles dropped therefrom.</p>	<p>kerusakan yang timbul secara langsung dari petir, secara langsung atau tidak langsung dari kebakaran, pemadaman suatu kebakaran, atau pembersihan puing dan pembongkaran yang diperlukan daripadanya, ledakan kimia, asap, jelaga, bahan agresif, benturan pesawat terbang dan peralatan terbang lainnya dan/atau barang yang terjatuh daripadanya.</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 532 - EXCLUSION OF MECHANICAL AND ELECTRICAL BREAKDOWN</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of any loss or damage arising from mechanical or electrical breakdown of the insured items.</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 532 - PENGECEUALIAN KEGAGALAN MEKANIK DAN ELEKTRIK</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari kegagalan mekanik atau elektrik dari barang yang diasuransikan.</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 533 EXCLUSION OF LOSS OR DAMAGE DUE TO FLOOD, INUNDATION, STORM OR TEMPEST</p> <p>It is agreed and understood that otherwise</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 533 PENGECEUALIAN KERUGIAN ATAU KERUSAKAN KARENA BANJIR, GENANGAN AIR, BADAI ATAU ANGIN RIBUT</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa</p>

<p>subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of any loss or damage arising from</p> <ul style="list-style-type: none"> - flood or inundation and - storm or tempest 	<p>lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari</p> <ul style="list-style-type: none"> - banjir atau genangan air dan - badai atau angin ribut
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 534 WARRANTY CONCERNING AIR-CONDITIONING PLANT</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of any loss or damage in regard to electronic equipment, data media and increased cost of working due to the failure of the air-conditioning plant, if this air-conditioning plant is not covered against material damage and has not been equipped, installed or maintained in accordance with the recommendations of the manufacturer of the electronic equipment and air-conditioning plant.</p> <p>This means that the insured air-conditioning</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 534 JANJI MENGENAI PERALATAN PENGATUR UDARA</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan setiap kerugian atau kerusakan berkaitan dengan peralatan elektronik, media data dan kenaikan biaya kerja karena kegagalan peralatan pengatur udara, jika peralatan pengatur udara ini tidak dijamin terhadap kerusakan material dan belum diperlengkapi, dipasang atau dirawat sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat peralatan elektronik dan peralatan pengatur udara tersebut.</p> <p>Ini berarti bahwa peralatan pengatur udara</p>

<p>plant</p> <ul style="list-style-type: none"> - and the alarm and switch-off devices are maintained by qualified personnel of the manufacturer or supplier at least every six months; - is equipped with independent sensors to monitor temperature and humidity, to detect smoke and to release visual and acoustical alarms; - is kept under supervision by trained personnel who are able to take all loss prevention measures necessary in the event of an alarm; - is provided with an automatic emergency switch-off device complying with the requirements stipulated by the manufacturers of the electronic equipment. 	<p>yang diasuransikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - dan peralatan alarm dan pemutus arus listrik dirawat oleh personil yang berkualifikasi dari pabrik pembuat atau pemasok paling sedikit setiap enam bulan; - dilengkapi dengan sensor independen untuk memonitor suhu dan kelembaban, untuk mendeteksi asap dan melepaskan tanda peringatan visual dan bunyi; - tetap dibawah supervisi oleh personil terlatih yang mampu mengambil semua tindakan pencegahan kerugian yang perlu dalam hal terjadi suatu tanda peringatan; - dilengkapi dengan peralatan pemutus arus listrik darurat otomatis memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pabrik pembuat peralatan elektronik.
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 535 EXCLUSION OF COST OF SCAFFOLDING AND LADDERS</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of any cost of scaffolding and ladders required in</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 535 PENGECUALIAN BIAYA PENOPANG DAN TANGGA</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung</p>

<p>connection with the repair and/or replacement of any of the insured items.</p>	<p>sehubungan dengan setiap biaya penopang dan tangga yang diperlukan berkaitan dengan perbaikan dan/atau penggantian setiap barang yang diasuransikan.</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 536 EXCLUSION OF COST OF MASONRY WORK</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of any cost of masonry, plastering, painting, earth, civil engineering or similar work required in connection with the repair and/or replacement of any of the items insured.</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 536 PENGECHUALIAN BIAYA PEKERJAAN BANGUNAN BATU</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan setiap biaya pekerjaan bangunan batu, pemlesteran, pengecatan, tanah, rekayasa sipil atau sejenisnya yang diperlukan berkaitan dengan perbaikan dan/atau penggantian setiap barang yang diasuransikan.</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 537 SPECIAL CONDITION CONCERNING COMPUTER TOMOGRAPH</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not be liable for any damage consisting in the</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 537 KONDISI KHUSUS MENGENAI KOMPUTER TOMOGRAFI</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak</p>

failure of individual construction elements or components, unless it can be proved that such damage has been caused by an external event acting on the system or by a fire generated within the system.

In contrast to the indemnity scales of Endorsement 502 for the valves and tubes incorporated in medical equipment, the following scales shall apply to the tubes indicated below built into computer tomographs :

1. X-ray tubes

with high-voltage time meter (stationary - anode tubes): (operating hours up to)	with exposure counter (rotating-anode tubes): (exposure up to)	Indemnity: (%)
400	10,000	100
440	11,000	90
480	12,000	80
520	13,000	70
600	15,000	60
720	18,000	50
840	21,000	40
960	24,000	30
1,080	27,000	20
1,200	30,000	10

bertanggung jawab untuk setiap kerusakan karena kegagalan elemen atau komponen konstruksi individu, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh kejadian eksternal yang bekerja pada sistem atau oleh kebakaran yang timbul dalam sistem.

Berlainan dari skala ganti rugi pada Endorsemen 502 untuk katup dan tabung yang menjadi kesatuan dengan peralatan medis, skala berikut berlaku pada tabung yang diindikasikan dibawah ini yang dipasang dalam komputer tomografi :

1. Tabung sinar-X

dengan pengukur waktu tegangan tinggi (tabung anoda-statis): (jam operasi sampai dengan)	dengan penghitung paparan (tabung anoda-berputar): (paparan sampai dengan)	Ganti rugi: (%)
400	10.000	100
440	11.000	90
480	12.000	80
520	13.000	70
600	15.000	60
720	18.000	50
840	21.000	40
960	24.000	30
1.080	27.000	20
1.200	30.000	10

<p>2. Tubes for voltage stabilization and regulation</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period of use (months)</th> <th>Indemnity (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>36</td><td>100</td></tr> <tr><td>39</td><td>90</td></tr> <tr><td>41</td><td>80</td></tr> <tr><td>44</td><td>70</td></tr> <tr><td>47</td><td>60</td></tr> <tr><td>49</td><td>50</td></tr> <tr><td>52</td><td>40</td></tr> <tr><td>55</td><td>30</td></tr> <tr><td>57</td><td>20</td></tr> <tr><td>60</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Period of use (months)	Indemnity (%)	36	100	39	90	41	80	44	70	47	60	49	50	52	40	55	30	57	20	60	10	<p>2. Tabung untuk penstabil dan pengatur tegangan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jangka waktu penggunaan (bulan)</th> <th>Ganti rugi (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>36</td><td>100</td></tr> <tr><td>39</td><td>90</td></tr> <tr><td>41</td><td>80</td></tr> <tr><td>44</td><td>70</td></tr> <tr><td>47</td><td>60</td></tr> <tr><td>49</td><td>50</td></tr> <tr><td>52</td><td>40</td></tr> <tr><td>55</td><td>30</td></tr> <tr><td>57</td><td>20</td></tr> <tr><td>60</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Jangka waktu penggunaan (bulan)	Ganti rugi (%)	36	100	39	90	41	80	44	70	47	60	49	50	52	40	55	30	57	20	60	10
Period of use (months)	Indemnity (%)																																												
36	100																																												
39	90																																												
41	80																																												
44	70																																												
47	60																																												
49	50																																												
52	40																																												
55	30																																												
57	20																																												
60	10																																												
Jangka waktu penggunaan (bulan)	Ganti rugi (%)																																												
36	100																																												
39	90																																												
41	80																																												
44	70																																												
47	60																																												
49	50																																												
52	40																																												
55	30																																												
57	20																																												
60	10																																												
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 538</p> <p style="text-align: center;">WARRANTY FOR LIGHTNING AND OVERVOLTAGE PROTECTION DEVICES</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the insured in respect of loss of or damage to electronic equipment or data media or increased cost of working as a result of lightning or overvoltage if the electronic equipment is fitted with lightning and overvoltage protection devices and alarm system and these have been installed and maintained in accordance with the recommendation of the manufacturers of</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 538</p> <p style="text-align: center;">JANJI UNTUK PERALATAN PENGAMANAN TERHADAP PETIR DAN TEGANGAN LISTRIK BERLEBIHAN</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan kerugian atas atau kerusakan pada peralatan elektronik atau media data atau kenaikan biaya kerja sebagai akibat dari petir atau tegangan listrik berlebihan jika peralatan elektronik tersebut dipasang dengan peralatan pengamanan terhadap petir dan tegangan</p>																																												

<p>the electronic equipment and the lightning and overvoltage protection devices.</p> <p>This means that the lightning and overvoltage protection devices and alarm system</p> <ul style="list-style-type: none"> - are regularly serviced by qualified personnel of the manufacturer or supplier, - are kept under supervision by trained personnel, - are provided with an automatic switch-off device complying with the latest requirements for electronic equipment and the manufacturer's recommendations. 	<p>listrik berlebihan dan sistem tanda peringatan dan peralatan tersebut telah dipasang dan dirawat sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat peralatan elektronik dan peralatan pengamanan terhadap petir dan tegangan listrik berlebihan tersebut.</p> <p>Ini berarti bahwa peralatan pengamanan terhadap petir dan tegangan listrik berlebihan dan sistem tanda peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - secara teratur diservis oleh personil yang berkualifikasi dari pabrik pembuat atau pemasok, - tetap di bawah supervisi oleh personil yang terlatih, - dilengkapi dengan peralatan pemutus arus listrik otomatis memenuhi persyaratan terakhir untuk peralatan elektronik dan rekomendasi pabrik pembuat tersebut.
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 561 SPECIAL CONDITION CONCERNING X-RAY FILMS</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the insured in respect of any cost</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 561 KONDISI KHUSUS MENGENAI FILM SINAR-X</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, Penanggung tidak</p>

<p>incurred in connection with any loss of or damage to films used for X-ray equipment unless such loss or damage arises in direct consequence of an indemnifiable loss of or damage to the X-ray film cassettes.</p>	<p>memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan setiap kerugian atas atau kerusakan pada film yang digunakan untuk peralatan sinar-X kecuali jika kerugian atau kerusakan tersebut timbul sebagai akibat langsung dari kerugian atas atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi pada kaset film sinar-X.</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 562 SPECIAL CONDITION CONCERNING WAIVER OF SUBROGATION</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the insured having paid the agreed extra premium, the Insurers shall waive all rights of subrogation arising out of loss or damage indemnifiable under the Policy which the Insurers may have against persons using the insured items with the consent of the Insured.</p> <p>Extra Premium Section 1: Section 2:</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 562 KONDISI KHUSUS MENGENAI PENGABAIAN SUBROGASI</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung membayar premi ekstra yang telah disetujui, Penanggung mengabaikan semua hak subrogasi yang timbul dari kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Polis yang dimiliki Penanggung terhadap orang yang menggunakan barang yang diasuransikan dengan seizin Tertanggung.</p> <p>Premi Ekstra Bagian 1: Bagian 2:</p>

Section 3:	Bagian 3:
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 563 SPECIAL CONDITION CONCERNING OBSOLETE EQUIPMENT</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurer's liability in respect of electronic data processing equipment the manufacture of which has been discontinued, or for which spare parts are no longer available (obsolete equipment), shall be restricted to the period of business interruption which would arise if a current model or type of data processing system of equal performance had to be repaired or replaced.</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 563 KONDISI KHUSUS MENGENAI PERALATAN USANG</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, tanggung jawab Penanggung sehubungan dengan peralatan pemrosesan data elektronik dimana pembuatannya tidak dilanjutkan, atau dimana suku cadang tidak lagi tersedia (peralatan usang), dibatasi untuk jangka waktu gangguan usaha yang timbul jika model atau tipe saat ini dari sistem pemrosesan data dengan kinerja yang sama harus diperbaiki atau diganti.</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 564 SPECIAL CONDITION CONCERNING DELAY IN REPAIR</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall within the agreed indemnity period be liable for a period not exceeding four weeks for the</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 564 KONDISI KHUSUS MENGENAI KETERLAMBATAN DALAM PERBAIKAN</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, Penanggung dalam jangka waktu ganti rugi yang disetujui akan</p>

<p>additional expenditure incurred due to delay in the repair of electronic equipment of foreign make on account of the distance between the premises and the place of repair or manufacture (delays in repair due to the procurement of spare parts or spare machinery abroad, the employment of foreign specialists, the shipment of the damaged equipment to a firm abroad and back, etc.)</p>	<p>bertanggung jawab untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi empat minggu untuk pengeluaran tambahan yang terjadi karena keterlambatan dalam perbaikan peralatan elektronik buatan asing dihitung dari jarak antara lokasi dan tempat perbaikan atau pabrik (keterlambatan dalam perbaikan karena pengadaan suku cadang atau mesin cadangan dari luar negeri, penggunaan tenaga spesialis asing, pengapalan peralatan yang rusak ke perusahaan luar negeri dan kembalinya, dll)</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 565</p> <p style="text-align: center;">SPECIAL CONDITION CONCERNING ELECTRONIC DATA PROCESSING (EDP) EQUIPMENT INSURED IN CONNECTION WITH A HIRE OR LEASE CONTRACT</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following shall apply in respect of EDP equipment insured under a separate policy in connection with a hire or lease contract :</p> <p>Section 2 and/or 3 of the Policy shall be read as if the EDP equipment were insured</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 565</p> <p style="text-align: center;">KONDISI KHUSUS MENGENAI PERALATAN PEMROSESAN DATA ELEKTRONIK (EDP) YANG DIASURANSIKAN BERKAITAN DENGAN KONTRAK SEWA ATAU SEWA BELI</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, yang berikut ini berlaku sehubungan dengan peralatan EDP yang diasuransikan pada suatu polis terpisah yang berkaitan dengan kontrak sewa atau sewa beli :</p> <p>Bagian 2 dan/atau 3 Polis ini akan dibaca seolah-olah peralatan EDP diasuransikan</p>

<p>under Section 1 of the Policy. This shall apply only up to the actual extent of cover provided by the separate policy, but in no case beyond the cover given under Section 1 of the Policy.</p> <p>The separate policy shall be attached to and form part of this Endorsement.</p>	<p>pada Bagian 1 Polis ini. Ini hanya berlaku sampai dengan luas jaminan sesungguhnya yang diberikan oleh polis terpisah tersebut, tetapi dalam hal apapun tidak melebihi jaminan yang diberikan pada Bagian 1 Polis ini.</p> <p>Polis terpisah tersebut akan dilekatkan pada dan merupakan bagian dari Endosemen ini.</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 567 ADJUSTMENT OF SUM INSURED AND PREMIUM</p> <p>It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following alteration of Memo 1 of the provision to Section 1 shall apply to this insurance :</p> <p>The Insurers shall waive the right to apply under-insurance, provided the sum insured at the beginning of the insurance was correctly fixed and the premium as well as the sum insured are adapted at each renewal date (annually) to the changes in machinery production prices and the cost of labor.</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 567 PENYESUAIAN HARGA PERTANGGUNGAN DAN PREMI</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endosemen padanya, perubahan berikut pada Memo 1 dari ketentuan Bagian 1 akan berlaku pada asuransi ini :</p> <p>Penanggung mengabaikan hak untuk memberlakukan asuransi dibawah harga, dengan ketentuan harga pertanggungan pada saat dimulainya asuransi ditetapkan dengan benar dan premi serta harga pertanggungan disesuaikan pada tiap tanggal perpanjangan (tahunan) terhadap perubahan harga produksi mesin dan biaya tenaga kerja.</p>

Such adaptation shall be made according to the following formulae :

$$S = S_o \frac{E}{E_o}$$

$$P = P_o \left(0.3 \frac{E}{E_o} + 0.7 \frac{L}{L_o} \right)$$

- S** = sum insured of the current year
- S_o** = sum insured as at the beginning of the insurance
- E** = machinery production price index of the current year
- E_o** = machinery production price index as at the beginning of the insurance
- P** = premium of the current year
- P_o** = premium as at the beginning of the insurance
- L** = labour cost index of the current year
- L_o** = labour cost index as at the beginning of the insurance

Penyesuaian tersebut dibuat sesuai dengan rumus berikut :

$$S = S_o \frac{E}{E_o}$$

$$P = P_o \left(0.3 \frac{E}{E_o} + 0.7 \frac{L}{L_o} \right)$$

- S** = harga pertanggungan tahun yang sedang berjalan
- S_o** = harga pertanggungan pada saat mulainya asuransi
- E** = indeks harga mesin produksi tahun yang sedang berjalan
- E_o** = indeks harga mesin produksi pada saat mulainya asuransi
- P** = premi tahun yang sedang berjalan
- P_o** = premi pada saat mulainya asuransi
- L** = indeks biaya tenaga kerja tahun yang sedang berjalan
- L_o** = indeks biaya tenaga kerja pada saat mulainya asuransi

**ENDORSEMENT 591
WARRANTY FOR MAINTENANCE
CONTRACT**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions

**ENDOSEMEN 591
JANJI UNTUK KONTRAK PERAWATAN**

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat,

<p>and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, a maintenance contract has to be in force during the period of the Policy.</p> <p>Maintenance as used in this Endorsement is understood to mean the following :</p> <ul style="list-style-type: none"> - safety checks - preventive maintenance - rectification of loss or damage or faults arising from normal operation as well as from ageing, e.g. by repair or replacing of modules, sections, assemblies and components <p>According to the Policy conditions, costs of such maintenance work are not insurable.</p>	<p>pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, suatu kontrak perawatan harus berlaku selama jangka waktu Polis.</p> <p>Perawatan yang digunakan dalam Endorsemen ini dipahami berarti sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemeriksaan keselamatan - perawatan preventif - pembetulan kerugian atau kerusakan atau kesalahan yang timbul dari operasi normal dan juga dari penuaan, misalnya dengan perbaikan atau penggantian modul, bagian, rakitan dan komponen <p>Sesuai dengan kondisi Polis, biaya pekerjaan perawatan tersebut tidak dapat diasuransikan.</p>
<p style="text-align: center;">ENDORSEMENT 592 DISTINCTION BETWEEN MAINTENANCE CONTRACT SERVICES AND INSURANCE COVER</p> <p>It is agreed and understood that, otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, maintenance services</p>	<p style="text-align: center;">ENDOSEMEN 592 PEMBEDAAN ANTARA JASA KONTRAK PERAWATAN DAN JAMINAN ASURANSI</p> <p>Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat dalam Polis atau yang dibuat</p>

<p>shall be deemed to be defined as follows during the period of the Policy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - safety checks - preventive maintenance - elimination of damage or troubles having occurred as a result of normal operation or wear and tear and requiring repair or replacement of components, modules and parts <p>In accordance with the conditions of the Policy, costs incurred for these maintenance services shall not be insured.</p>	<p>endosemen padanya, jasa perawatan dianggap berarti sebagai berikut selama jangka waktu Polis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemeriksaan keselamatan - perawatan preventif - penghilangan kerusakan atau kesulitan yang terjadi sebagai akibat dari operasi normal atau aus dan membutuhkan perbaikan atau penggantian komponen, modul dan bagian <p>Sesuai dengan kondisi Polis, biaya yang timbul untuk jasa perawatan ini tidak diasuransikan.</p>